



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukas Riwu Mone Alias Mapara
2. Tempat lahir : Kewugu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raekore RT. 018/RW. 009, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Lukas Riwu Mone Alias Mapara ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DIKSON HAU PIA, SH., Advokad pada Perhimpunan Bantuan Hukum Kencana Kasih Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap anak korban dan bayi yang dikandungnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya di Luipoe-Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, saat anak korban yang bernama MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan anak korban TODA, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban TODA *“apakah ina pacaran dengan beta hanya sementara atau cinta mati, kalau memang ina cinta mati dengan beta mari kita bahagia”*, lalu anak korban TODA menjawab *“cinta mati”*. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban TODA *“apakah ina mau isap tete ?”* Anak saksi TODA menjawab *“Mau”*. Selanjutnya setelah saling berbicara, Terdakwa langsung mulai membuka celananya dan menyuruh membuka celana anak korban TODA. Kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban TODA, lalu kemudian Terdakwa juga mulai mencium bibir dan leher dari anak korban TODA. Selanjutnya, setelah itu Terdakwa mulai mengangkat baju kaos dari anak korban TODA ke atas hingga terlihat kedua payudara anak korban TODA, lalu Terdakwa mulai mencium kedua payudara anak korban TODA tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai naik ke atas perut dari anak korban TODA dan mulai memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA, lalu Terdakwa dengan kemaluan/alat kelaminnya mulai melakukan gerakan naik turun berkali-kali di dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah selesai, Terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada anak korban TODA bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dan akan menikahi anak korban TODA,



mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, anak korban TODA merasa senang.

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri tersebut dengan anak korban TODA sudah lebih dari 1 (satu) kali tepatnya sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk persetubuhan yang ke dua kali Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban TODA di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan kemaluan/alat kelaminnya yang sudah mulai tegang ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA, lalu Terdakwa dengan kemaluan/alat kelaminnya mulai melakukan gerakan naik turun berkali-kali di dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah berhubungan badan, anak korban TODA langsung menggunakan kembali pakaiannya dan berjalan pulang, karena anak korban TODA dan Terdakwa sudah mendengar suara Saksi MONE RIHI Alias OPA yang berteriak-teriak memanggil-manggil nama anak korban TODA.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO yang merupakan ibu kandung anak korban TODA bersama-sama dengan Saksi DOMINGGUS MONE RIHI Alias MAHARI yang merupakan paman dari anak korban TODA dan Saksi ELENA A. BARA RIA Alias NAKEBA yang merupakan kakak ipar dari anak korban TODA serta Saksi MONE RIHI Alias OPA yang merupakan kakek (opa) dari anak korban TODA mengadakan pertemuan keluarga untuk menanyakan informasi yang selama ini beredar tentang hubungan antara anak korban TODA dengan Terdakwa, namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbohong kepada keluarga dan mengatakan bahwa antara Terdakwa dengan anak korban tidak memiliki hubungan apa-apa apalagi sampai dengan melakukan perbuatan persetubuhan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO selaku ibu kandung dari Saksi Anak Korban TODA mendapatkan telepon dari Kantor Polisi bahwa Terdakwa dan anak korban TODA berada di Kantor Polisi, lalu Saksi PAULINA MONE RIHI Alias

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPAGO bersama-sama dengan keluarga yang lainnya pergi ke Kantor Polisi. Kemudian setibanya keluarga dan Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO di Kantor Polisi, Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO dan keluarga kaget mendengar bahwa Terdakwa telah bercerita dan mengakui atas perbuatannya yang dilakukannya tersebut selama ini kepada anak korban TODA. Selanjutnya mendengar pengakuan tersebut, keluarga sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian setempat.

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban TODA tersebut, anak korban TODA mengalami keterlambatan haid (hamil), dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya yang sudah dikatakan kepada anak korban TODA.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban TODA yang dituangkan di dalam Surat *Visum Et Repretum* dengan Nomor : 357/013/RSUD-SR/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino Jeremia selaku dokter pemeriksa dari UPTD RSUD Sabu Raijua yang memeriksa dan menemukan hasil dari pemeriksaan dengan kesimpulan : adanya robekan lama selaput dara menandakan memang terjadi persetubuhan. Dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan dan USG memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih sepuluh sampai dua belas minggu yang lalu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa tepatnya di Luipoe-Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili, *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, saat anak korban yang bernama MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, saat itu terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan anak korban TODA, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban TODA *“apakah ina pacaran dengan beta hanya sementara atau cinta mati, kalau memang ina cinta mati dengan beta mari kita bahagia”*, lalu anak korban TODA menjawab *“cinta mati”*. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban TODA *“apakah ina mau isap tete ?”* Anak saksi TODA menjawab *“Mau”*. Selanjutnya setelah saling berbicara, Terdakwa langsung mulai membuka celananya dan menyuruh membuka celana anak korban TODA. Kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban TODA, lalu kemudian Terdakwa juga mulai mencium bibir dan leher dari anak korban TODA. Selanjutnya, setelah itu Terdakwa mulai mengangkat baju kaos dari anak korban TODA ke atas hingga terlihat kedua payudara anak korban TODA, lalu Terdakwa mulai mencium kedua payudara anak korban TODA tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai naik ke atas perut dari anak korban TODA dan mulai memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA, lalu Terdakwa dengan kemaluan/alat kelaminnya mulai melakukan gerakan naik turun berkali-kali di dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah selesai, Terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada anak korban TODA bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dan akan menikahi anak korban TODA, mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, anak korban TODA merasa senang.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri tersebut dengan anak korban TODA sudah lebih dari 1 (satu) kali tepatnya sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk persetujuan yang ke dua kali Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban TODA di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan kemaluan/alat kelaminnya yang sudah mulai tegang ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA, lalu Terdakwa dengan kemaluan/alat kelaminnya mulai melakukan gerakan naik turun berkali-kali di dalam kemaluan/*vagina* anak korban TODA. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah berhubungan badan, anak korban TODA langsung menggunakan kembali pakaiannya dan berjalan pulang, karena anak korban TODA dan Terdakwa sudah mendengar suara Saksi MONE RIHI Alias OPA yang berteriak-teriak memanggil-manggil nama anak korban TODA.
- Selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO yang merupakan ibu kandung anak korban TODA bersama-sama dengan Saksi DOMINGGUS MONE RIHI Alias MAHARI yang merupakan paman dari anak korban TODA dan Saksi ELENA A. BARA RIA Alias NAKEBA yang merupakan kakak ipar dari anak korban TODA serta Saksi MONE RIHI Alias OPA yang merupakan kakek (opa) dari anak korban TODA mengadakan pertemuan keluarga untuk menanyakan informasi yang selama ini beredar tentang hubungan antara anak korban TODA dengan Terdakwa, namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbohong kepada keluarga dan mengatakan bahwa antara Terdakwa dengan anak korban tidak memiliki hubungan apa-apa apalagi sampai dengan melakukan perbuatan persetubuhan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO selaku ibu kandung dari Saksi Anak Korban TODA mendapatkan telepon dari Kantor Polisi bahwa Terdakwa dan anak korban TODA berada di Kantor Polisi, lalu Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO bersama-sama dengan keluarga yang lainnya pergi ke Kantor Polisi. Kemudian setibanya keluarga dan Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO di Kantor Polisi, Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO dan keluarga kaget mendengar bahwa Terdakwa telah bercerita dan mengakui atas perbuatannya yang dilakukannya tersebut selama ini kepada anak korban TODA. Selanjutnya mendengar pengakuan tersebut, keluarga sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian setempat.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban TODA tersebut, anak korban TODA mengalami keterlambatan haid (hamil), dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menempati janjinya yang sudah dikatakan kepada anak korban TODA.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban TODA yang dituangkan di dalam Surat *Visum Et Repretum* dengan Nomor : 357/013/RSUD-SR/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino Jeremia selaku dokter pemeriksa dari UPTD RSUD Sabu Raijua yang memeriksa dan menemukan hasil dari pemeriksaan dengan kesimpulan : adanya robekan lama selaput dara menandakan memang terjadi persetubuhan. Dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan dan USG memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih sepuluh sampai dua belas minggu yang lalu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA, Anak Korban di persidangan disampingi oleh orang tua dan pekerja sosial, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban TODA ialah Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, karena Terdakwa masih tetangga dan juga merupakan pacar anak korban;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Luipoe-Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi lebih dari 1 (satu) kali, tepatnya sudah 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda namun pada tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban dengan cara awalnya anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"apakah ina pacaran dengan beta hanya sementara atau cinta mati, kalau memang ina cinta mati dengan beta mari kita bahagia"*, lalu anak korban menjawab *"cinta mati"*. Kemudian Terdakwa dan anak korban saling membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa juga mulai mencium bibir dan leher anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat baju kaos anak korban ke atas hingga terlihat kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mulai mencium kedua payudara anak korban tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai naik ke atas perut anak korban dan mulai memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban, lalu mulai memompa naik turun berkali-kali. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah selesai, Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan celananya masing-masing lalu tidur sambil berpelukan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Anak Korban, maka dari itu anak korban selalu menerima setiap ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri tersebut dengan Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan anak korban sebuah makanan berupa ayam bakar sebagai ungkapan rasa cinta Terdakwa kepada anak korban dan hal tersebut yang membuat anak korban senang. Selain itu juga, Terdakwa pernah membelikan anak korban pulsa *Handphone* seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami kehamilan yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan *Visum et Reperum* Nomor : 357/013/RSUD-SR/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan : Robekan lama selaput dara menandakan memang terjadi persetubuhan. Dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan USG memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih sepuluh sampai dua belas minggu yang lalu.

Terhadap keterangan anak korban tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan kepada anak kandung saksi yaitu Anak Korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA ialah Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa masih tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Persetubuhan/Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Luipoe tepatnya di Desa Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Anak Korban sejak kecil tidak tinggal bersama dengan Saksi, namun tinggal bersama dengan Opanya yaitu Saksi MONE RIHI Alias OPA yang juga merupakan bapak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Persetubuhan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 23.45 Wita di Luipoe, Saksi ada mendengar suara teriakan dari Saksi OPA yang muncul dari arah rumah Saksi OPA itu sendiri yang kebetulan terletak tidak jauh dari rumah Saksi dengan memanggil-manggil nama anak korban (TODA) berkali-kali. Lalu sekitar beberapa menit kemudian, Saksi juga mendengar suara teriakan yang sama dengan memanggil-manggil nama TODA dari suara teriakan adik laki-laki Saksi. Karena suara teriakan tersebut semakin keras, hingga membuat Saksi terbangun, lalu Saksi menjawab suara teriakan tersebut dengan berkata "toda kemana ?", lalu adik laki-laki Saksi menjawab "tidak tahu". Kemudian Saksi bangun dari tempat tidurnya dan keluar rumah lalu berjalan menuju ke salah satu rumah Saudara Saksi yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi untuk mencari TODA. Karena menurut sepengetahuan Saksi, adik kandung dari anak korban yaitu Sdri. YULIANA MOI MOLA yang masih berumur 12 (dua belas) tahun pergi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



belajar ke rumah Saudara Saksi tersebut, Saksi mengira mungkin anak korban juga ada di rumah Saudara Saksi tersebut. Namun setelah didatangi, Saksi hanya melihat Sdri. YULIANA yang sedang tertidur. Selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah lalu sambil berteriak kepada Saksi OPA dan mengatakan “*apakah toda sudah ada ?*”, lalu Saksi OPA menjawab “*sudah ada, lari dari arah situ*”, kebetulan rumah Terdakwa bersebelahan dengan Rumah Saksi. Kemudian karena Saksi mendengar bahwa anak korban sudah ada, lalu Saksi kembali tidur;

- Bahwa Saksi mencurigai kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Persetujuan kepada anak korban, karena Saksi mendengar cerita dari tetangga sekitar yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menete ke anak korban. Kemudian pada pagi harinya Saksi juga menanyakan langsung kepada anak korban perihal keberadaannya pada malam hari Kamis tanggal 21 April 2022 tersebut, namun anak korban berasal sedang buang air kecil (kencing), lalu Saksi berkata “*mengapa opa teriak, tidak dijawab ?*” namun anak korban hanya diam. Selanjutnya Saksi menghubungi kakak kandung Saksi yaitu Saksi DOMINGGUS MONE RIHI Alias MAHARI untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Saudara-Saudara Saksi dan beberapa keluarga berkumpul di rumah Saksi OPA. Kemudian kembali menanyakan kepada anak korban perihal keberadaannya pada saat malam hari Kamis tanggal 21 April 2022, namun anak korban tetap mengatakan sedang buang air kecil (kencing). Selanjutnya Saksi DOMINGGUS MONE RIHI Alias MAHARI menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan informasi/cerita hubungan antara Terdakwa dan anak korban yang beredar selama ini di sekitar desa, tetapi Terdakwa menjawab dengan bersumpah kalau informasi/cerita tersebut adalah bohong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi mendapat telepon dari Kantor Polisi bahwa Anak Korban bersama Terdakwa berada di Kantor Polisi, sehingga Polisi meminta Saksi dan keluarga untuk datang. Kemudian setelah Saksi tiba di Kantor Polisi, Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban juga mengaku kalo sudah terlambat haid. Maka dari pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi langsung membuat laporan ke pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



3. Saksi DOMINGGUS MONE RIHI Alias MAHARI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan kepada keponakan kandung Saksi yaitu Anak Korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA ialah Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa masih tetangga dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Persetubuhan/Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Luipoe tepatnya di Desa Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan/Pencabulan tersebut awalnya Saksi di telepon oleh Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO bahwa Anak Korban TODA sempat menghilang dari rumah dan sempat pergi mencari, tetapi TODA tidak ada, kemudian setelah mencari beberapa lama TODA sudah ada setelah ditanya hanya bilang dari buang air kecil tetapi kok lama sekali sehingga timbul kecurigaan bahwa TODA sudah pergi dengan seseorang hanya tidak mau mengakui;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Saudara-Saudara Saksi dan beberapa keluarga berkumpul di rumah Saksi OPA. Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban perihal keberadaannya pada saat malam hari Kamis tanggal 21 April 2022, namun Anak Korban tetap mengatakan sedang buang air kecil (kencing). Selanjutnya Saksi juga menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan informasi/cerita hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban yang beredar selama ini di sekitar desa, tetapi Terdakwa menjawab dengan bersumpah kalau informasi/cerita tersebut adalah bohong, dan mereka tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi mendapat telepon dari Kantor Polisi bahwa anak korban bersama Terdakwa berada di Kantor Polisi, sehingga Polisi meminta Saksi dan keluarga untuk datang. Kemudian setelah Saksi tiba di Kantor Polisi, Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban juga mengaku kalo sudah terlambat haid.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi langsung membuat laporan ke pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi ELENA A. BARA RIA Alias NAKEBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan kepada keponakan kandung suami Saksi yaitu anak korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA ialah Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA;
- Bahwa Saksi menerangkan, masih kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa masih tetangga dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Luipoe tepatnya di Desa Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan tersebut awalnya Saksi di telepon oleh Saksi PAULINA MONE RIHI Alias NAPAGO bahwa Anak Korban TODA sempat menghilang dari rumah dan sempat pergi mencari, tetapi TODA tidak ada, kemudian setelah mencari beberapa lama TODA sudah ada setelah ditanya hanya bilang dari buang air kecil tetapi kok lama sekali sehingga timbul kecurigaan bahwa TODA sudah pergi dengan seseorang hanya tidak mau mengakui;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Saudara-Saudara Saksi dan beberapa keluarga berkumpul di rumah Saksi OPA. Kemudian semua keluarga menanyakan kepada Anak Korban perihal keberadaannya pada saat malam hari Kamis tanggal 21 April 2022, namun Anak Korban tetap mengatakan sedang buang air kecil (kencing). Selanjutnya Saksi DOMINGGUS MONE RIHI Alias MAHARI menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan informasi/cerita hubungan antara Terdakwa dan anak korban yang beredar selama ini di sekitar desa, tetapi Terdakwa menjawab dengan bersumpah kalau informasi/cerita tersebut adalah bohong, dan mereka tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Saksi mendapat telepon dari keluarga bahwa Anak Korban bersama Terdakwa berada di Kantor Polisi, sehingga Polisi meminta Saksi dan keluarga untuk datang. Kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi tiba di Kantor Polisi, Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban juga mengaku kalo sudah terlambat haid. Maka dari pengakuan Anak Korban tersebut, Saksi langsung membuat laporan ke pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Reputum* Nomor : 357/013/RSUD-SR/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Ivan Benny Lino Jeremia selaku dokter pemeriksa dari UPTD RSUD Sabu Raijua yang memeriksa dan menemukan hasil dari pemeriksaan dengan kesimpulan : adanya robekan lama selaput dara menandakan memang terjadi persetubuhan. Dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan dan USG memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih sepuluh sampai dua belas minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Desa Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan kepada anak korban dengan cara awalnya anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*apakah ina pacaran dengan beta hanya sementara atau cinta mati, kalau memang ina cinta mati dengan beta mari kita bahagia*", lalu anak korban menjawab "*cinta mati*". Kemudian Terdakwa dan anak korban saling membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa juga mulai mencium bibir dan leher anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat baju kaos anak korban ke atas hingga terlihat kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mulai mencium kedua payudara anak korban tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai naik ke atas perut anak korban dan mulai memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban, lalu mulai memompa naik turun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali-kali. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah selesai, Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan celananya masing-masing lalu tidur sambil berpelukan;

- Bahwa Persetubuhan/Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi lebih dari 1 (satu) kali, tepatnya sudah 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda namun pada tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang hubungan antara Terdakwa dengan anak korban bahkan sudah sampai melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, karena Terdakwa takut dimarahi oleh seluruh keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan keadaan sadar bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 (dau) SMP;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dan mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan/*vagina* anak korban, Terdakwa selalu meyakinkan anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan anak korban dan akan menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan/Pencabulan kepada anak korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Desa Raekore, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban tidak memiliki hubungan keluarga, hanya saja saling kenal karena mereka berpacaran dan masih tetangga.
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan/Pencabulan kepada anak korban dengan cara awalnya anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*apakah ina pacaran dengan beta hanya sementara atau cinta mati, kalau memang ina cinta mati dengan beta mari kita bahagia*", lalu anak korban menjawab "*cinta mati*". Kemudian Terdakwa dan anak korban saling membuka



celananya masing-masing, lalu Terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa juga mulai mencium bibir dan leher anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat baju kaos anak korban ke atas hingga terlihat kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mulai mencium kedua payudara anak korban tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai naik ke atas perut anak korban dan mulai memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban, lalu mulai memompa naik turun berkali-kali. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah selesai, Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan celananya masing-masing lalu tidur sambil berpelukan.

- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan/Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi lebih dari 1 (satu) kali, tepatnya sudah 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda namun pada tempat yang sama.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Anak Korban, maka dari itu anak korban selalu menerima setiap ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri tersebut dengan Terdakwa, namun menurut anak korban Terdakwa tidak pernah menindak lanjuti dari janjinya tersebut, karena selama ini Terdakwa tidak pernah membicarakan hal tersebut secara serius kepada orang tua anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami kehamilan yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 357/013/RSUD-SR/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan : Robekan lama selaput dara menandakan memang terjadi persetubuhan. Dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan dan USG memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih sepuluh sampai dua belas minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta, bahwa Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA adalah Subyek Hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam pemeriksaan ini Terdakwa menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani, dapat mengerti isi Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menanggapi keterangan Saksi-saksi dan di depan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*”.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan Persetubuhan/Pencabulan kepada anak korban dengan cara awalnya anak korban dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*apakah ina pacaran dengan beta hanya sementara atau cinta mati, kalau memang ina cinta mati dengan beta mari kita bahagia*”, lalu anak korban menjawab “*cinta mati*”. Kemudian Terdakwa dan anak korban saling membuka celananya masing-masing, lalu Terdakwa mulai memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, lalu Terdakwa juga mulai mencium bibir dan leher anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat baju kaos anak korban ke atas hingga terlihat kedua payudara anak korban, lalu Terdakwa mulai mencium kedua payudara anak korban tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai naik ke atas perut anak korban dan mulai memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan/*vagina* anak korban, lalu mulai memompa naik turun berkali-kali. Setelah itu, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/air mani di dalam kemaluan/*vagina* anak korban. Setelah selesai, Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan celananya masing-masing lalu tidur sambil berpelukan. Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Anak Korban, maka dari itu anak korban selalu menerima setiap ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri tersebut dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami kehamilan yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan *Visum et Reputum* Nomor : 357/013/RSUD-SR/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan : Robekan lama selaput dara menandakan memang terjadi persetubuhan. Dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan dan USG memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih sepuluh sampai dua belas minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi secara saks menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban MELIANA MONE RIHI Alias NAHEDO Alias TODA maupun keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS RIWU MONE Alias MAPARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Asep Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Florence Katerina, S.H., M.H. Derman Parlunguan Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Kpg